



BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PEMERINTAHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Perubahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; dan
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PEMERINTAHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

6. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, yang dipimpin oleh Imum Mukim/Kepala Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geichik dan berhak menyelenggarakan urusan rumahtangganya sendiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah.
10. Seksi adalah Seksi pada Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.

BAB II **RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini disusun rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara;
- (2) Pemerintahan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terdiri dari :
 1. Kecamatan Langkahan;
 2. Kecamatan Tanah Jambo Aye;
 3. Kecamatan Seunuddon;
 4. Kecamatan Baktya;
 5. Kecamatan Baktya Barat;
 6. Kecamatan Lhoksukon;
 7. Kecamatan Cot Girek;
 8. Kecamatan Paya Bakong;
 9. Kecamatan Pirak Timu;
 10. Kecamatan Matangkuli;
 11. Kecamatan Tanah Luas;
 12. Kecamatan Nibong;
 13. Kecamatan Lapang;
 14. Kecamatan Tanah Pasir;
 15. Kecamatan Syamtalira Aron;
 16. Kecamatan Samudra;
 17. Kecamatan Meurah Mulia;
 18. Kecamatan Syamtalira Bayu;
 19. Kecamatan Geureudong Pase;
 20. Kecamatan Simpang Keramat;
 21. Kecamatan Kuta Makmur;
 22. Kecamatan Dewantara;

- 23. Kecamatan Nisam Antara;
- 24. Kecamatan Nisam;
- 25. Kecamatan Banda Baro;
- 26. Kecamatan Muara Batu;
- 27. Kecamatan Sawang.

BAB III PEMERINTAHAN KECAMATAN

Bagian Pertama Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan Organisasi Pemerintahan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Keistimewaan Aceh;
- f. Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga;
- g. Seksi Ketertiban dan Perizinan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Camat

Pasal 4

- (1) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA; dan
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), Camat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pemerintahan daerah, keagamaan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. pembinaan pemerintahan mukim dan gampong;
- c. pengoordinasian, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan dan penyelesaian masalah pertanahan dan kependudukan;
- f. penyelenggaraan dan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan demokrasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;
- h. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;

- i. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- j. penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan mukim dan gampong; dan
- l. penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu Camat di bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan dan perlengkapan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan umum dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perlengkapan di lingkungan Pemerintahan Kecamatan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, penyelenggaraan dan pemeliharaan perlengkapan;
- c. pembinaan kepegawaian, organisasi ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan dan pelayanan masyarakat;
- d. pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.
- (3) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan Pemerintahan Kecamatan.

Paragraf 3 Seksi Pemerintahan

Pasal 11

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 12

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan program, menyelenggarakan pemerintahan kecamatan, pembinaan gampong, administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Paragraf 4 Seksi Pembangunan

Pasal 13

- (1) Seksi Pembangunan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembangunan kecamatan.
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 14

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan program, melakukan pengendalian dan pembinaan pembangunan Kecamatan.

Paragraf 5 Seksi Keistimewaan Aceh

Pasal 15

- (1) Seksi Keistimewaan Aceh adalah unsur pelaksana teknis di bidang Keistimewaan Aceh.
- (2) Seksi Keistimewaan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 16

Seksi Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melakukan penyusunan program, menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan pelaksanaan koordinasi di bidang penyelenggaraan agama, peran ulama, pendidikan, pemberdayaan dayah, pembinaan kebudayaan dan adat istiadat.

Paragraf 6

Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga adalah unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga.
- (2) Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 18

Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melakukan penyusunan program serta pembinaan dan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga.

Paragraf 7

Seksi Ketertiban dan Perizinan

Pasal 19

- (1) Seksi Ketertiban dan Perizinan adalah unsur pelaksana teknis di bidang ketertiban dan perizinan.
- (2) Seksi Ketertiban dan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 20

Seksi Ketertiban dan Perizinan mempunyai tugas melakukan penyusunan program, pembinaan ketertiban dan perizinan di lingkungan kecamatan, serta pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Pemerintahan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usulan Camat; dan
- (3) Dalam hal Camat berhalangan menjalankan tugasnya, Bupati atau SEKDA dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Pemerintahan Kecamatan yang bersangkutan sebagai pelaksanaan tugas Camat dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELONERING

Pasal 25

Eselon jabatan pada Pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|--------------|
| a. Camat | Eselon III.a |
| b. Sekretaris | Eselon III.b |
| c. Kepala Seksi | Eselon IV.a |
| d. Kepala Sub Bagian | Eselon IV.b |

BAB VII TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Pemerintahan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
- (2) Camat dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah.

Pasal 27

- (1) Setiap kepala unit organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan perlu mengambil langkah-langkah pembinaan dan atau tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap kepala Unit Organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Camat serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya, tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

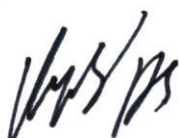
Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 Juni 2009 M
18 Jumadil Akhir 1430 H

 **BUPATI ACEH UTARA** 


ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 Juni 2009 M
18 Jumadil Akhir 1430 H

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH UTARA


SYAHRIAR